



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 15 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN
PREMI ASURANSI USAHA TANI PADI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagian besar usaha di bidang pertanian merupakan usaha pertanian berskala kecil yang tidak mampu melakukan perlindungan usahanya sendiri;
 - b. bahwa dalam perkembangan usaha di bidang pertanian berskala kecil dihadapkan pada resiko yang disebabkan antara lain oleh bencana banjir, kekeringan, dan serangan organisme pengganggu tumbuhan;
 - c. bahwa mendasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi setiap Petani menjadi peserta Asuransi Pertanian;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Bantuan Premi Asuransi Usaha Tani Padi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 82);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/SR.230/7/2015 tentang Fasilitasi Asuransi Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1063);
9. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 01/Kpts/SR.230/B/01/2021 tentang Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usaha Tani Padi;
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN PREMI ASURANSI USAHA TANI PADI.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.
5. Petani adalah warga masyarakat baik perseorangan dan atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.
6. Kelompok Tani adalah kumpulan Petani/Peternak/ Pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumberdaya, kesamaan komoditas dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota.
7. Perlindungan petani adalah upaya untuk membantu petani menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, ketersediaan lahan, kepastian usaha, resiko harga, kegagalan panen, praktek ekonomi biaya tinggi dan perubahan iklim.
8. Aplikasi Sistem Informasi Asuransi Pertanian yang selanjutnya disingkat SIAP adalah aplikasi yang digunakan untuk melakukan proses digital pendaftaran peserta hingga penerbitan polis, penetapan Daftar Peserta Definitif (DPD), pemantauan (monitoring) serapan bantuan premi dan pelayanan klaim.
9. Aplikasi Proteksi Pertanian yang selanjutnya disingkat PROTAN adalah aplikasi berbasis *mobile apps* yang digunakan untuk melakukan pelaporan klaim hingga penyelesaian klaim.
10. *Discharge form* adalah dokumen yang menyatakan bahwa klaim telah diselesaikan secara full dan final oleh penanggung dan bertanggung tidak akan melakukan tuntutan dikemudian hari atas klaim yang telah diselesaikan.
11. Asuransi Usaha Tani Padi yang selanjutnya disingkat AUTP adalah perjanjian antara petani dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikat diri dalam pertanggungansan risiko Usaha Tani Padi.
12. Perusahaan Asuransi Pelaksana yang selanjutnya disebut Perusahaan Asuransi adalah perusahaan asuransi yang telah memiliki izin produk asuransi pertanian yang disahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan yang telah ditunjuk oleh Pemerintah.
13. Premi Asuransi yang selanjutnya disebut Premi adalah sejumlah uang yang ditetapkan oleh perusahaan asuransi selaku penanggung dan dibayar oleh petani selaku bertanggung sebagai syarat sahnya perjanjian asuransi dan memberikan hak kepada Petani untuk menuntut kerugian.
14. Polis Asuransi yang selanjutnya disebut Polis adalah dokumen perikatan asuransi pertanian memuat antara lain hak dan kewajiban masing-masing pihak sebagai bukti tertulis terjadinya perjanjian asuransi dan ditandatangani oleh penanggung.
15. Klaim Asuransi yang selanjutnya disebut Klaim adalah tuntutan ganti rugi karena terjadinya bencana yang berakibat pada kerugian keuangan bagi bertanggung dan memberi hak kepadanya untuk mengajukan tuntutan ganti rugi kepada penanggung.

BAB II PELAKSANAAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah daerah dapat melindungi usaha tani padi yang dilakukan oleh petani dari kerugian akibat gagal panen melalui mekanisme pemberian asuransi usaha tani padi.
- (2) Pemberian asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk bantuan Premi oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pemberian asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada Petani yang menjadi anggota Kelompok Tani yang melakukan usaha tani padi.

Pasal 3

- (1) AUTP dilakukan untuk melindungi Petani dari kerugian gagal panen akibat:
 - a. banjir;
 - b. kekeringan; dan
 - c. serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT).
- (2) Fasilitasi AUTP meliputi:
 - a. kemudahan pendaftaran untuk menjadi peserta AUTP;
 - b. kemudahan akses terhadap Perusahaan Asuransi; dan
 - c. sosialisasi program AUTP terhadap Petani; dan
 - d. bantuan pembayaran Premi AUTP.

Pasal 4

- (1) Kemudahan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dilakukan melalui pendataan/inventarisasi Petani calon peserta AUTP oleh Perangkat Daerah untuk diverifikasi dan diusulkan penetapan peserta AUTP.
- (2) Kemudahan akses terhadap perusahaan Asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dilakukan melalui cara:
 - a. mendorong pemahaman dan manfaat kepesertaan AUTP;
 - b. mempertemukan petani calon peserta AUTP dengan pihak Perusahaan Asuransi; dan
 - c. mendorong terbentuknya pengikatan AUTP.
- (3) Sosialisasi program AUTP terhadap Petani sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf c dilaksanakan Perangkat Daerah dengan melibatkan Perusahaan Asuransi.
- (4) Bantuan pembayaran Premi AUTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB III PERSYARATAN

Pasal 5

Persyaratan Lahan dan Petani calon peserta AUTP yang mendapat bantuan Premi sebagai berikut:

- a. lahan berupa sawah irigasi teknis, setengah teknis, irigasi sederhana, tadah hujan yang tersedia sumber air (air permukaan dan air tanah);
- b. petani penggarap tanaman padi yang tidak memiliki lahan usaha dan menggarap budidaya tanaman padi paling luas 2 (dua) hektar;
- c. petani yang memiliki lahan dan melakukan usaha budidaya tanaman padi paling luas 2 (dua) hektar;
- d. petani calon peserta AUTP yang mendapatkan bantuan premi wajib melaksanakan budidaya tanaman padi yang baik dan usia tanaman padi maksimal berumur 30 (tiga puluh) hari setelah tanam (HST);
- e. petani harus tergabung didalam Kelompok Tani dan memiliki kepengurusan yang aktif;
- f. petani pemilik atau penggarap memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK); dan
- g. persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB IV TATA CARA PENDAFTARAN, BESARAN, JANGKA WAKTU ASURANSI, DAN KLAIM

Pasal 6

Tata cara pendaftaran bagi Petani calon peserta AUTP yang mendapat bantuan Premi sebagai berikut:

- a. petani calon peserta AUTP difasilitasi atau didampingi oleh petugas yang ditunjuk oleh perangkat daerah dalam mengisi pendaftaran digital pada aplikasi SIAP sesuai dengan formulir yang disediakan (Form AUTP-1);
- b. penilaian kelayakan petani calon peserta AUTP dilaksanakan oleh Perusahaan Asuransi;

Pasal 7

- (1) Pemerintah Pusat memberikan bantuan pembayaran Premi AUTP sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai Premi per 1 (satu) hektar untuk 1 (satu) musim tanam atau maksimal 4 (empat) Bulan.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan bantuan pembayaran Premi AUTP yang diberikan yang harus dibayar petani sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai Premi per 1 (satu) hektar untuk 1 (satu) musim tanam atau maksimal 4 (empat) bulan.
- (3) Dalam hal Pemerintah Pusat tidak memberikan bantuan pembayaran premi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah memberikan bantuan premi 100% (seratus persen) dari nilai premi.
- (4) Apabila luas lahan yang didaftarkan kurang atau lebih dari 1 (satu) hektar maka Premi dihitung secara proporsional.
- (5) Premi AUTP dibayarkan ke rekening Perusahaan Asuransi dan bukti pembayaran disampaikan kepada Perusahaan Asuransi.
- (6) Pihak Perusahaan Asuransi memberikan bukti Asli berupa Polis AUTP kepada Petani Peserta AUTP.

- (7) Atas dasar terbitnya polis AUTP sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Kepala Perangkat Daerah menetapkan Surat Keputusan Daftar Peserta Definitif AUTP dengan memeriksa bukti pembayaran premi dan nomor polis.

Pasal 8

- (1) Pengajuan klaim dilakukan setelah Petani melaporkan kerusakan atau kerugian melalui Aplikasi PROTAN/Aplikasi SIAP sesuai hasil pemeriksaan dan mendapat persetujuan dari perusahaan asuransi.
- (2) Pihak Asuransi Pelaksana melakukan pembayaran klaim selambat lambatnya 14 hari kerja sejak *Discharge Form* diterbitkan melalui aplikasi PROTAN/aplikasi SIAP.

BAB V TIM TEKNIS ASURANSI USAHA TANI PADI

Pasal 9

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan AUTP, dibentuk Tim Teknis AUTP yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Anggota.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur:
 - a. Kepala Perangkat Daerah;
 - b. Kepala Bidang pada Perangkat Daerah yang menangani AUTP;
 - c. Pejabat atau Petugas Teknis Perangkat Daerah yang menangani AUTP;
 - d. Koordinator Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan;
 - e. Petugas Penyuluh Pertanian; dan
 - f. Petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas :
 - a. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;
 - b. melaksanakan pembinaan, sosialisasi, pendampingan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kegiatan program AUTP di Kecamatan/Kostra Tani/Unit Pelaksana Teknis Dinas/Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan;
 - c. menyetujui dan menetapkan Daftar Peserta Definitif AUTP;
 - d. mengunggah penetapan Daftar Peserta Definitif pada aplikasi SIAP;
 - e. memantau kinerja program AUTP di tingkat kecamatan melalui laporan yang dihasilkan aplikasi SIAP;
 - f. monitoring pemanfaatan dana Klaim yang diterima oleh kelompok tani/petani untuk biaya tanam kembali; dan
 - g. melakukan upaya pengendalian dan perbaikan risiko atas kegagalan panen.

BAB VI PEMBINAAN DAN PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Pembinaan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, Perusahaan Asuransi dan Tim Teknis AUTP.

- (2) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan kepada Bupati.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam satu kurun waktu sesuai dengan komoditas/obyek yang diasuransikan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pedoman dan Petunjuk Teknis pelaksanaan Peraturan Bupati ini mengacu Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal
BUPATI PURBALINGGA,

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

WAHYU KONTARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2021 NOMOR